

PERATURAN DESA

NOMOR 16 TAHUN 2022



TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes)**

TAHUN 2019 - 2025

DESA LAMBUR

KECAMATAN MREBET

KABUPATEN PURBALINGGA



KEPALA DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA LAMBUR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Tahun 2019 – 2025, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Tahun 2019 – 2025 Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Tahun 2019 – 2025 (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Tahun 2019 – 2025 Tahun 2022.
6. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 06);
7. Peraturan Desa Lambur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Desa Lambur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR
Dan
KEPALA DESA LAMBUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN
2019 – 2025 .

Pasal 1

Adapun Rincian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes)
Tahun 2019 – 2025 sebagai berikut:

NO	URAIAN
1	Alokasi Dana untuk Permodalan BUMDesa Bersama (kecamatan)
2	Alokasi Dana untuk Penanggulangan Bencana Mendesak (Covid-19)
3	Peningkatan/Rehabilitasi Gedung TK

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Tahun 2019 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Tahun 2019 – 2025 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Perubahan RKPDesa serta APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Lambur.

Ditetapkan di : Lambur
Pada tanggal : 08 Agustus 2022
KEPALA DESA,

TUTI HARYANI

Diundangkan di : Lambur
Pada tanggal : 08 Agustus 2022
SEKERTARIS DESA

EVI AGUSTIN

LEMBARAN DESA LAMBUR NOMOR 16 TAHUN 2022